

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum bagi pekerja harian lepas pada PT. KAP terkait dengan pemenuhan hak-hak dari pekerja harian tersebut haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Terkait dengan perjanjian kerja yang dibuat perusahaan pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) terhadap pekerja harian lepas, Maka dapat disimpulkan akibat hukum dari perjanjian kerja tersebut berubah dari yang perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) sejak terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, serta Pasal Pasal 10 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100/Men/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Selanjutnya Pihak perusahaan seharusnya memberikan hak-hak pekerja secara penuh yaitu:
  - a. Pemenuhan hak atas upah;
  - b. Pemenuhan atas hak cuti, dan;
  - c. Pemenuhan hak atas jaminan sosial seperti:

- 1) jaminan kecelakaan kerja,
  - 2) jaminan kematian dan
  - 3) jaminan hari tua.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pekerja dalam menuntut pemenuhan haknya akibat dari perubahan status yang terjadi akibat dari pelanggaran terhadap perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) bagi Pekerja menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Maka upaya hukum yang harus dilakukan oleh pekerja yaitu meliputi langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Membentuk serikat pekerja/serikat buruh;
  - b. Bipartit;
  - c. Tripartit;
  - d. Pengadilan Hubungan Industrial.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat penulis, yaitu tentang perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di PT. KAP, maka saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah

1. Perusahaan memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak dasar kepada Pekerja harian lepas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perusahaan dalam membuat perjanjian kerja lebih teliti mengenai adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai

perjanjian kerja serta akibat hukumnya, guna memberi perlindungan hukum baik terhadap pekerja maupun pada perusahaan.